

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman mengemban tugas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Adapun dasar Hukum yang mendasarinya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Sekretariat DPRD.

Pelayanan merupakan proses kegiatan membantu pimpinan dan anggota DPRD untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman terkandung makna membantu, yang berarti dapat membantu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan DPRD Kabupaten Pasaman.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dan secara struktural dan administrasi bertanggungjawab kepada Bupati Pasaman melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.


B. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Sekretariat DPRD memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Pimpinan adalah Sekretaris yang membawahi 3 Kepala Bagian , dan 9 Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Struktur organisasi Sekretariat DPRD dapat dilihat pada diagram berikut :

Lengkapnya struktur organisasi sekretariat DPRD sebagai berikut :

**Gambar 1. 1. BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB.PASAMAN
SESUAI PERBUP
NO. 19 TAHUN 2017**



Ket: _____ Garis komando

----- Garis koordinasi

C. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASAMAN

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
- d. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris.
2. Bagian Umum dan Keuangan.
3. Bagian Persidangan dan per Undang-undangan.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum dan Keuangan

- (1) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dibidang Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD.
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD
- f. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana DPRD;

- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan Rumah tangga DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD
- l. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD
- m. Menyelenggarakan Penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD
- n. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD
- p. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD
- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD
- u. Menyusun laporan kinerja dan anggaran sekretariat DPRD

Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

- a. Subbagian Program dan Keuangan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- c. Subbagian Rumah Tangga.

(A). Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Uraian tugas Subbagian Program dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Bahan Perencanaan
- b. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD

- e. Menrencanakan pemverifikasian keuangan
- f. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan
- g. Mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS
- h. Memverifikasi kebutuhan Rumah tangga
- i. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- j. Merencanakan penata usahaan keuangan
- k. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan Keuangan
- l. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan.
- m. Menganalisis Laporan Keuangan
- n. Menganalisis Laporan Kinerja
- o. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan laporan Kinerja.

(B). Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan

(1) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Melaksanakan surat menyurat dan Naskah Dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- b. Melaksanakan Kearsipan
- c. Menyusun administrasi kepegawaian
- d. Menyusun Rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian
- f. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli
- g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai

D. 1. Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bagian Umum dan Keuangan

2. Kepala Subbagian Rumah Tangga Melaksanakan Tugas sebagai berikut :
- a. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor Sekretariat DPRD dan Rumah dinas
 - b. Mengatur dan Memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD dan Raumah dinas
 - c. mengatur dan Mengelola keaman kompleks Sekretariat DPRD dan Rumah dinas
 - d. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat pertemuan
 - e. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
 - f. Mendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan
 - g. Merencanakan pemeliharaan alat-alat kelengkapan
 - h. Menyediakan ,mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD.
 - i. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas Sekretariat DPRD
 - j. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD.
 - k. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana gedung dan rumah dinas.

Bagian Persidangan dan Per Undang-Undangan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Persidangan dan Per Undang-undangan mempunyai fungsi :

1. Bagian Persidangan dan Per Undang-undangan dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretarias DPRD
2. Bagian Persidangan dan Per Undang-undangan Melaksanakan fungsi :
 - b. Menyelenggarakan kajian Per Undang-undangan
 - c. Memfasilitasi Pebyusunan program pembentukan peraturan Daerah
 - d. Memfasilitasi Penyusunan Naskah akademik dan Draft Ranperda Inisiatif

- e. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- f. Mengumpulkan bahan penyiapan draft ranperda inisiatif
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan
- h. Menyusun Risalah rapat
- i. Mengkoordinasikan pembahasan ranperda
- j. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dan mengevaluasi risalah rapat
- k. Menyelenggarakan hubungan masyarakat
- l. Menyelenggarakan publikasi
- m. Menyelenggarakan keprotokolan

3. Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya bagian persidangan dan perundang-undangan membawahi :

- a. Subbagian Kajian Perundang-undangan
- b. Subbagian Persidangan dan risalah
- c. Subbagian Humasy ,Protokol dan publikasi.

a. Subbagian Kajian Per Undang-undangan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian persidangan dan Per undang-undangan

b. Kepala subbagian Kajian Perundang-undangan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan kajian per Undang-undangan
- 2. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik
- 3. Menyusun bahan analisis produk penyusunan per undang-undangan
- 4. Membuat konsep bahan persiapan draft perda inisiatif
- 5. Merancang bahan Pembahasan Perda
- 6. Menyusun bahan daftar Inventarisir Masalah (DIM)

(1) Subbagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Per Undang-undangan.

(2) Uraian tugas Subbagian Persidangan dan Risalah :

- 1. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang
- 2. Menyusun risalah ,notulen dan catatan rapat-rapat

3. Menyiapkan materi /bahan rapat DPRD
4. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD
5. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana kerja DPRD

(3). Subbagian Humasy,protocol dan publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kabag Persidangan dan Per Undang-undangan.

- (1) Uraian tugas Subbagian Humasy,Protokol dan publikasi:
 - a. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi
 - b. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD
 - c. Menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRD
 - d. Merencanakan kegiatan DPRD
 - e. Merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRD

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Fasiliatasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan
- b. Memfasilitasi,memverifikasidan mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP
- c. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengoordinaiskan Pemabhasn Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- d. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya.

- e. Memfasilitasi memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
- f. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
- g. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat
- h. Memfasilitasi,mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan
- i. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD
- j. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran
- k. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan
- l. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan penyusunan pokok pokok pikiran DPRD
- m. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama Daerah

Bagian fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :

- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran.
 - b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan
 - c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.
- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
 - (2) Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk pembahasan anggaran
 - (3) Uraian tugas Subbagian Fasilitasi Penganggaran :
 - a. Merencanakan Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan
 - b. Menyusun pembahasan APBD/APBDP
 - c. Menyusun bahan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- d. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya
- e. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah
- f. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

(1) Subbagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

(2) Uraian tugas Subbagian Fasilitasi Pengawasan:

- a. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan
- b. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD
- c. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD
- d. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran
- e. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan

(1). Subbagian Kerjasama dan Aspirasi dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

(2). Uraian tugas Sub bagian Kerjasama dan aspirasi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Reses DPRD
- b. Merencanakan kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat Pemerintah dan masyarakat
- c. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi
- d. Menyusun Pokok-pokok pikiran DPRD
- e. Melaksanakan kerjasama Sekretariat dan DPRD

Kelompok Jabatan Fungsioanal

Sekretariat DPRD dapat menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat DPRD merupakan kelompok jabatan fungsional umum dengan jabatan tenaga ahli mempunyai tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melakukan analisa terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat untuk bahan kajian bagi DPRD dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : para pakar, praktisi dan ilmuwan yang berada dilingkungan masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Kriteria, persyaratan, penunjukan tugas dan kedudukan serta pembiayaan tenaga ahli lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

D. PROFIL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah sebagai sub sistem Pemerintah Negara diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini merupakan kesempatan bagi daerah Kabupaten Pasaman untuk berotonomi apalagi Kabupaten Pasaman telah terbagi dua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat, sehingga wilayah Kabupaten Pasaman menjadi ramping dan membujur dari utara ke selatan yang terletak di jajaran Bukit Barisan.

Penyerahan kewenangan yang lebih besar oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom tidak boleh terlepas dari kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Atas dasar kewenangan yang diserahkan kepada daerah merupakan salah satu unsur yang wajib dilaksanakan oleh daerah adalah urusan Penataan Administrasi Sekretariat DPRD.

E. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI

Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman digambarkan berdasarkan Pendidikan Formal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pendidikan Formal :

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	S2	2	-	2
2	SI	13	3	16
3	D3	-	1	1
4	SLTA	2	5	7
5	SLTP	2	-	2
6	SD	-	-	-
7	Honor Daerah	2	-	2
8	Kontrak	17	22	39
	Jumlah	40	29	69

Sumber: Data sub bag TU dan kepegawaian sekretariat DPRD Pasaman

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman mempunyai Pegawai 28 Orang dengan tingkat Pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, SLTA 7 orang, SI 17 orang dan S2 2, d3 1 orang sedangkan tenaga honor dan kontrak sebanyak 39 orang.

2. Berdasarkan Diklat Struktural

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
I	STRUKTURAL	-	-	
1.	PIM II	-	-	
2.	PIM III	1	-	
3.	PIM IV	7	-	
4.	ADUM/DIKLAT DASAR	2	-	

Sumber :Data sub Bag TU sekretariat DPRD Pasaman

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Organisasi

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Organisasi Perangkat Daerah wajib mengampu visi, misi Pemerintah daerah

Visi RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Pasaman yang Lebih Baik dan Bermartabat”**. Visi ini diwujudkan dalam enam misi yaitu :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan peran lembaga adat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur
5. Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan visi misi tersebut, bentuk dukungan langsung Sekretariat DPRD dapat dilihat pada sasaran 1 misi 6 RPJMD **“Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”**. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi ditetapkanlah Program kerja Sekretariat DPRD yang terdiri dari Program Strategis, Yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Utama Yaitu : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

B.SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Rencana Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2021, menggambarkan visi, misi, sasaran, strategi kebijakan dan program Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. Komponen-komponen Rencana strategis ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, misi Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dijabarkan dalam tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas DPRD “**

Tujuan Strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada tiap tahunnya. Berikut sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.

Tabel 2.2.1 Tabel Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda	1 Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%
2	Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi budgeting/penganggaran	2 Persentase fasilitasi pembahasan anggaran	100%
3	Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan	3 Persentase fasilitasi pengawasan DPRD	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	B
		5 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%

C.PROGRAM

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
Dari program ini, akan dilaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. Administrasi Keuangan perangkat daerah
 - b. Administrasi umum perangkat daerah
 - c. Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - d. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - e. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah
 - f. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - g. Layanan administrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
Dari program ini, akan dilaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. Pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD
 - b. Pembahasan kebijakan anggaran
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d. Peningkatan kapasitas DPRD
 - e. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - f. Fasilitasi tugas DPRD

D.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2021, mencakup pelaksanaan 13 kegiatan dengan 2 program untuk mendukung 3 sasaran strategis. Rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Tahun 2021 yang menjabarkan sasaran strategis dapat dijelaskan pada tabel berikut

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASAMAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda	1 Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%
2	Meningkatnya layanan fungsi budgeting /penganggaran	2 Persentase fasilitasi pembahasan anggaran	100%
3	Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan	3 Persentase fasilitasi pengawasan DPRD	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	B
		5 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/kota	Rp. 21.296.230.720	
2.	Program Dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 13.306.134.750	
	JUMLAH	Rp. 34.602.365.470	

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021 menguraikan indikator kinerja dan target yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman selama Tahun 2021. Indikator kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2021, dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun pada tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan

dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya mendukung pencapaian misi visi Kepala daerah

E.Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel .5.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Pasaman Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda	1. Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%
2	Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi budgeting	2. Persentase fasilitasi pembahasan anggaran	100%
3	Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan	3. Persentase Fasilitasi Pengawasan DPRD	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	(4) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	B

		(5) Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%

Dalam rangka pencapaian sasaran di atas maka ditetapkanlah beberapa program yang mendukung ketercapaiannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2
Program dan kegiatan tahun 2021

No. rek.	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran setelah perubahan
1	2	3
1	Urusan Wajib	
01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	
01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.928.173.366
01.01.02	Administrasi Umum perangkat Daerah	802.021.450
01.01.03	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.615.080.100
01.03	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	205.150.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.789.100
01.03.01	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	14.855.785.382

01.06.01	Layanan Administrasi DPRD	205.937.500
01.15	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
15.01	Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	3.060.460.000
15.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.208.747.000
15.03	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	637.013.500
15.04	Peningkatan kapasitas DPRD	8.595.427.000
15.05	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	1.020.053.500
15.06	Fasilitasi tugas DPRD	3.986.109.750
	JUMLAH	39.331.747.648

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman telah melaksanakan 13 kegiatan dengan 2 program. Dalam melaksanakan program dan kegiatan ini didukung dengan Anggaran sebesar **34.602.365.470** yang bersumber dari APBD selanjutnya terdapat penambahan anggaran melalui proses PAK menjadi Rp. **39.331.747.648,-** (*Tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil atau Outcome bukan orientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output). Pada umumnya, instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Banyak instansi pemerintah mengklaim keberhasilannya semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan dianggap berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkan dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya. Pola pikir kemudian berubah dimana instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodic.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja juga berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan Program. Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman pada Tahun 2021 menetapkan 3 sasaran strategi yang pencapaiannya diukur melalui 3 indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda	100% (14 Ranperda)	13	92,85%
2	Meningkatnya Layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi budgeting/penganggaran	Persentase fasilitasi pembahasan anggaran	100% (4kali)	4 kali	100%
3	Meningkatnya Layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan	Persentase fasilitasi pengawasan	100%		

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pncapaian kinerja semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semaikin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana kinerja tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana kinerja tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor :589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang termuat dalam lampiran keputusan tersebut bahwa untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud Dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi, antara lain dengan skala pengukuran ordinal, misalnya:

Capaian Kinerja	Kategori
85 s/d 100	Sangat berhasil
70 s/d 85	Berhasil
55 s/d 70	Cukup berhasil
Kurang dari 55	Kurang berhasil

selanjutnya analisis atas capaian kinerja pada Tahun 2021 untuk tiap-tiap sasaran strategis yang ada sebagai berikut :

Sasaran Strategis I

Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda

SASARAN I	Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda
-----------	--

Sasaran I dicapai apabila terfasilitasinya semua kegiatan DPRD yang terkait dengan fungsi pembentukan perda berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah baik itu bulanan/tahunan atau per masa sidang.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran 1 pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja sasaran	Target	Realisasi	%
1	Persentase fasilitasi Pembahasan Ranperda	15	13	86,66

Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi pembentukan perda adalah kegiatan pembahasan Ranperda legislasi daerah (Prolegda), akan tetapi pada tahun 2021 pembahasan ranperda yang direncanakan pada awal tahun anggaran sebanyak 14 Prolegda yang terdiri dari 10 Ranperda yang berasal dari eksekutif dan 4 Ranperda Prakarsa Dewan. Selama Tahun 2021 Ranperda yang diajukan sebanyak 13 buah dan telah dilakukan pembahasan sebanyak 13 Ranperda. Sedangkan Ranperda yang belum diajukan kepada DPRD tetapi telah disepakati dalam program Pembentukan daerah Tahun 2021 yaitu sebanyak 2 buah.

1. Program Dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD sub kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dengan dana yang disediakan sebesar Rp.3.060.460.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.876.876.605 atau sebesar 94 % dari segi penyerapan anggaran realisasi ini sudah sangat berhasil.

Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi kegiatan pembahasan Ranperda yang masuk ke prolegda baik itu untuk belanja makan minum rapatnya,

perjalanan dinas bagi anggota DPRD maupun tenaga ahli dan nara sumber dari luar daerah serta jasa konsultasi penelitian Naskah Akademik dan Draft Ranperda dan termasuk kajian per undang-undang.

Sasaran Strategis II

Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi budgeting/penganggaran

Sasaran II	Meningkatnya layanan fungsi budgeting penganggaran
------------	--

Sasaran II tercapai apabila terfasilitasinya semua kegiatan DPRD yang terkait dengan fungsi budgeting berdasarkan

Jadwal yang telah disusun oleh Badan musyawarah baik itu bulanan/tahunan atau per masa sidang

Adapun capaian indicator kinerja sasaran II pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja sasaran	Target	Realisasi	%
1	Persentase Fasilitasi pembahasan penganggaran	4 kali	4 kali	100%

Sumber: bagian fasiltasi penganggaran dan pengawasan

-Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi budgeting adalah dilaksanakannya kegiatan pembahasan APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Untuk kegiatan ini dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen APBD Murni maupun APBD Perubahan

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran II adalah Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sub kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan Jumlah Dana yang disediakan

sebesar Rp.1.208.747.000 dengan realisasi sebesar Rp.914.969.019 atau sebesar 75,69% realisasi ini sudah berhasil.

Sasaran III	Meningkatnya layanan fungsi pengawasan
-------------	--

-Sebagai tolok ukur Terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan adalah dilaksanakannya kegiatan Reses dan Monitoring anggota DPRD.

Kegiatan Reses dimaksud untuk menerima atau menjaring aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Reses menghasilkan suatu dokumen reses yang diparipurnakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Adapun monitoring bertujuan untuk terjun langsung ke lapangan terkait dengan hal-hal atau masalah yang sedang berlangsung di masyarakat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran III adalah sebagai berikut :

1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan berupa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar **Rp.637.013.500 dengan realisasi sebesar Rp.475.091.602 atau sebesar 74,58 %** kegiatan ini untuk pengawasan anggota DPRD ke kecamatan-kecamatan berdasarkan pembidangan masing-masing dan untuk kegiatan penghimpunan aspirasi masyarakat yang meliputi reses dan kunjungan kerja dalam daerah disediakan dana sebesar Rp.1.020.053.500 dengan realisasi sebesar Rp.473.035.300 atau 46,37 % kegiatan ini digunakan untuk reses anggota DPRD ke masing-masing Dapil (Daerah pemilihan) untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terutama konstituennya. Untuk reses ini disediakan anggaran untuk membayar ATK, Sewa Tempat dan Makan minum berikut perjalanan dinas. Kegiatan ini dinyatakan kurang berhasil karena realisasi pencapaiannya kurang dari 55 %. Hal ini dikarenakan Kurangnya volume kegiatan reses dan pengawasan

ke daerah dikarenakan situasi Pandemi Covid 19 yang belum usai dan selain itu adanya himbauan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan masa. Hal ini berdampak pada pelaksanaan Reses DPRD.

B. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator/outcome	Capaian (%)	Keterangan
A. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	95,56	Sangat Berhasil
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya adm umum perangkat daerah	90,62	Sangat Berhasil
3	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	89,63	Sangat Berhasil
4	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	67,46	Cukup Berhasil
5	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	98,56	Sangat Berhasil

6	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	86,36	Berhasil
7	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan administrasi DPRD	79,34	Berhasil
B	Progra Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD			
8	Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Daerah dan peraturan DPRD	94	Sangat Berhasil
9	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	76,02	Berhasil
10	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan pengawasan pemerintahan	74,58	Berhasil
11	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	95,78	Sangat Berhasil
12	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	46,37	Kurang berhasil
13	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	88,71	Berhasil

Menurut cakupan keberhasilan, jika ada program yang tidak terlaksana sampai 50 % lebih maka program/kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman ada satu kegiatan yang kurang berhasil yaitu kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang realisasinya kurang dari 50 % .Kurang berhasilnya Kegiatan ini dikarenakan situasi pandemic covid 19 yang masih melanda, sehingga untuk mengadakan reses masih mengikuti protocol kesehatan .

C.AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dari 2 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman tahun 2021, pencapaian realisasi keuangannya secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3.3..1

**Urusan/Program/Kegiatan.Anggaran dan Realisasi
Urusan Wajib Sekretariat DPRD Tahun 2021**

No.	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Urusan Wajib			
01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.928.173.366	2.798.309.401	95,56
01.01.02	Administrasi Umum perangkat Daerah	802.021.450	726.850.759	90,62
01.01.03	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.615.080.100	1.447.719.385	89,63
01.02	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan	205.150.000	138.411.100	67,46
01.02.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.789.100	208.744.800	98,56
01.02.02	Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.855.785.382	12.830.237.765	86,36

	Layanan administrasi DPRD	205.937.500	163.392.570	79,34
01.03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
01.03.01	Pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	3.060.460.000	2.876.876.605	94
01.06	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.208.747.000	919.002.619	76,02
01.06.01	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	637.013.500	475.091.602	74,58
01.15	Peningkatan Kapasitas DPRD	8.595.427.000	8.233.147.510	95,78
15.01	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	1.020.053.500	473.035.300	46,37
	Fasilitasi Tugas DPRD	3.986.109.750	3.536.363.448	88,71
	JUMLAH	39.331.747.648	34.827.182.864	88,54

Total Pagu Anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman adalah Rp.39.331.747.648 dengan realisasi sebesar Rp.34.827.182.864 sehingga persentasenya 88,54 %. Walaupun tidak terserap secara keseluruhan anggarannya, serapan ini masih termasuk kategori berhasil. Sisa Pagu sebesar Rp.4.504.564.784 merupakan dana SILPA yang tidak bisa terakomodasi di Tahun 2021. Sebagian besar dana tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak mencukupi waktu realisasi kegiatannya akibat penambahan dana pada anggaran perubahan dimana anggaran perubahan di tetapkan pada akhir Oktober 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Pada Tahun 2021 terdapat 3 sasaran Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman dengan 3 Indikator kinerjanya yang menjadi kendali kesuksesan jalannya Pemerintahan Sekretariat DPRD Kab.Pasaman.Sasaran –Sasaran Strategis tersebut berupa:1) Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda. 2)Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi penganggaran.3) Meningkatnya layanan terhadap anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

B.Kendala dan Hambatan dalam pencapaian Kinerja serta langkah Antisipatif

Pelaksanaan Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Pasaman Tahun 2021 tidak terlepas dari kendala dan hambatan.Berikut ditampilkan ke dalam tabel beserta langkah antisipatifnya.

Tabel.4.1.Kendala dan Hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan langkah antisipatifnya

No	Kendala dan Hambatan	Langkah Antisipatif
1	Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi - Latar belakang pendidikan formal dari SDM yang ada tidak sesuai dengan analisis jabatan sehingga mempengaruhi kinerja SKPD - Kurang linearnya hubungan/koordinasi antar	1.Perlu mereview terus menerus melalui penerapan pembuatan laporan kinerja tiap tahunnya bagi ASN dan Non ASN terutama para pemegang kebijakan yaitu eselon terkait sasaran kinerjanya untuk meningkatkan komitmen dalam pencapaiannya hingga tahun-

	<p>bagian sehingga ada beberapa tugas dan fungsi yang harus dikerjakan oleh bagian yang ada</p>	<p>tahun selanjutnya dengan memilah skala prioritas cara-cara yang dilakukan untuk perwujudannya secara bertahap terkait batasan anggaran dan adanya penyelenggaraan mental building bagi pegawai sehingga ada konsisten dan komitmen dalam bekerja</p>
2	<p>Peraturan perundangan dan system tatalaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP yang ada belum bisa sepenuhnya melandasi kebijakan yang diambil/dilaksanakan oleh SKPD 	<p>Perencanaan dan penyusunan penganggaran harus tepat waktu untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan terselesaikan semua ke kegiatan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga pada akhir tahun SILPA tidak akan besar.</p>
3	<p>Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan semua program kegiatan agar dapat dilaksanakan secara optimal - Anggaran yang diterima Sekretariat DPRD Kab.Pasaman bersumber dari APBD 	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang diterima di perubahan anggaran memiliki potensi tidak terserap karena keterbatasan waktu pelaksanaan <p>Permasalahan Eksternal</p>	<p>Harus adanya peningkatan SDM aparatur melalui bintek-bintek dan juga penambahan SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

	- Keterbatasan Sumber Daya manusia dan pencapaian kinerja	
--	---	--

Berkaitan dengan hambatan dan kendala yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan sasaran kinerja di Tahun 2021 perlu dilakukan upaya pemecahan masalah ke dalam strategi perencanaan yang matang agar ke depan Kinerja sekretariat DPRD mengalami peningkatan baik dilihat dari indikator kinerja maupun dari anggaran.strategi pemecahan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari aspek Teknis maupun akademis dan penempatan sesuai dengan kompetensi untk mendukung optimalisasi pelayanan masyarakat.
- Arahan atau Review konsisten perwujudan kinerja sekretariat DPRD yang tiap tahun dicanangkan perlu dilakukan secara berkala oleh Sekretaris DPRD ke jajaran dibawahnya agar sesuai dengan Resntra sekretariat DPRD dan RPJMD Kabupaten Pasaman
- Monitoring dan evaluasi secara periodik perlu dilaksanakan agar masalah masalah yang timbul dalam perjalanan perwujudan sasaran Kinerja segera teridentifikasi dan dicari solusinya.

Lubuk Sikaping, 10 Januari 2022
Plt.Sekretaris DPRD Kab. Pasaman

Ir.SYAFRIALIS,MM

NIP. 196212311983031114